



## Terorisme Sebagai Extraordinary Crime Dalam Perspektif Hukum Internasional

Febby Nurfadilla<sup>1</sup>, Raesha Diva Sugiharti<sup>2</sup>, Nabila Destami<sup>3</sup>, Anggita Shaina Octova<sup>4</sup>

Universitas Pasundan

---

### Abstrak

Received: 24 Juli 2023  
Revised: 31 Juli 2023  
Accepted: 04 Agustus 2023

*The writing of this research was conducted to determine the role of international law in overcoming terrorism which is included in one part of special crimes and is included in the form of extraordinary crimes, because these crimes are not the same as criminal acts in general. As we know, terrorism begins to threaten various nations. Thus, in its eradication it is necessary to deal with the perspective of international law because this crime does not only threaten individuals but poses a threat to state sovereignty. Therefore, terrorism crimes that can be classified as crimes against humanity should be considered as international crimes. This study uses the normative legal research method by examining a statutory regulation that applies to a particular legal issue*

**Kata Kunci:** *Terrorism, Crimes Against Humanity, International Law*

(\*) Corresponding Author: [febbynurfadilla18@gmail.com](mailto:febbynurfadilla18@gmail.com)

**How to Cite:** Nurfadilla F, Sugiharti R D, Destami N, & Octova A S. (2023). Terorisme Sebagai Extraordinary Crime Dalam Perspektif Hukum Internasional. <https://doi.org/10.5281/zenodo.8240254>

---

## PENDAHULUAN

Terorisme yang dikategorikan sebagai kejahatan yang luar biasa, mau tidak mau harus memerlukan penanganan khusus dengan metode yang tidak biasa dari kasus-kasus yang telah terjadi karena, dampak yang ditimbulkan dari kejahatan ini memberikan pengaruh yang cukup signifikan. Terorisme selain memberikan ancaman ini juga termasuk kedalam kejahatan terhadap kemanusiaan yang akan berujung dalam ancaman terhadap kedaulatan seluruh bangsa karena terorisme merupakan kejahatan internasional yang memiliki bahay terhadap keamanan, dan melibatkan perdamaian dunia. Pemberantasan pada terorisme harus disiapkan secara matang serta terencana dan berkelanjutan agar melindungi hak asasi. Ini termasuk kedalam kejahatan internasional karena menimbulkan terror besar bagi masyarakat serta korban jiwa.

Sebagaimana yang dikatakan oleh Stuart Ford, extraordinary crime atau kejahatan luar biasa merupakan salah satu kejahatan yang dilakukan dengan adanya maksud dan tujuan untuk mengilangkan hak asasi manusia serta memberikan perasaan khawatir dan takut. Kejahatan ini harus menjadi yuridiksi peradilan pidana internasional serta hukumannya bisa diberikan dengan dijatuhi hukuman mati terhadap pelaku kejahatan terorisme. Sedangkan Sukardi dengan pendapatnya yang lain mengungkapkan bahwa extraordinary crime merupakan kejahatan besar yang berdampak pada segala bidang kehidupan ini bisa disimpulkan dengan melihat dampak-dampak yang ditimbulkan dari Tindakan tersebut yang telah dikaji oleh berbagai Lembaga nasional maupun internasional

Secara yang kita ketahui, bahwasannya terorisme telah menjadi bagian dari kejahatan internasional yang terorganisir, bahkan terorisme ini melibatkan kejahatan dengan jaringan yang luas karena terorisme itu sendiri menyebar di beberapa negara, yang nantinya kejahatan tersebut akan mengancam perdamaian serta kedaulatan suatu bangsa. Terorisme selalu dihubung-hubungkan dengan kejahatan kemanusiaan bukan tanpa alasan, karena kejahatan ini bertentangan dengan hak asasi manusia. Secara kodrati, manusia diberikan hak dalam kehidupannya yang harus dihormati dan diakui. Di mana ini akan berkaitan dengan kewajiban negara dalam melindungi warga negaranya dari berbagai ancaman.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode normatif. Dengan menggunakan metode ini penelitian dilakukan dengan cara mengkaji studi dokumen, meliputi peraturan perundang-undangan, konvensi internasional, teori-teori hukum, serta beberapa pendapat ahli hukum maupun sarjana yang dijadikan pedoman untuk melengkapi permasalahan. Pada penelitian ini juga menitik beratkan pada analisis kualitatif dimana permasalahan dijelaskan dengan data-data ataupun pernyataan bukan dengan angka-angka.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Definisi**

Terorisme dalam KBBI didefinisikan sebagai penggunaan kekerasan yang menimbulkan ketakutan dengan tujuan tertentu yang biasanya tertuju pada tujuan politik. Secara sederhana, terorisme ini diartikan sebagai Tindakan ancaman atau terror. Pada dasarnya, definisi mengenai terorisme ini sangat kompleks karena akan berujung pada berbagai istilah serta opini yang tiada habisnya. Namun, dalam konteks ini terorisme didefinisikan sebagai kejahatan kemanusiaan yang menimbulkan beberapa dampak yang besar baik itu bagi individu maupun negara. Kemunculan terorisme itu sendiri biasanya dipicu oleh beberapa faktor misalnya diawali dengan perbedaan pemahaman ideologi atau bahkan yang sering terjadi pada fakta lapangan yaitu adanya penyalahgunaan agama dan ketidaktahuan massa mengenai suatu pemahaman, karena tidak sedikit kejadian terorisme dipicu oleh faktor agama. Kelompok terorisme memanfaatkan peluang dari ketidaktahuan massa ini agar mudah untuk menyesatkan orang-orang yang mereka tuju sebagai target empuk.

Definisi terorisme juga tertuang dalam Black's Law Dictionary yang mendefinisikan terorisme sebagai suatu kegiatan yang melibatkan Tindakan berupa kekerasan atau Tindakan yang berbahaya bagi suatu negara. Di mana kegiatan tersebut secara pasti telah melanggar hukum pidana dari suatu negara atau kegiatan tersebut nantinya akan menimbulkan pelanggaran pidana jika dilakukan dalam yurisdiksi negara manapun. Ini bisa terjadi karena suatu ancaman yang diberikan oleh kejahatan terorisme memiliki cakupan yang luas bahkan bisa menyangkut kepada cakupan internasional apabila tidak ada Tindakan lebih lanjut mengenai pemberantasan terorisme. Suatu negara harus selalu sigap dan waspada mengenai segala ancaman yang mungkin akan terjadi, termasuk ancaman terorisme yang tidak bisa diprediksi kedatangannya

### **Terorisme sebagai Kejahatan Luar Biasa**

Terorisme dibedakan dari kejahatan biasa karena mempunyai ciri seperti kejahatan tersendiri yang dilakukan sebagai bagian kebijakan entitas negara, ditujukan bagi sekelompok orang, merupakan kejahatan yang diatur dalam hukum nasional, dilakukan pejabat negara untuk mewujudkan tujuan yang bersifat politik memiliki keterkaitan dengan peperangan (konflik bersenjata). Terorisme selalu menargetkan orang-orang sipil yang tidak terlibat dalam permusuhan (non-kombatan), dan inilah yang menjadi ciri utama dari tindakan terorisme (Sulaiman, 2006). Antonio Cassese mengungkapkan beberapa ciri-ciri terorisme sebagai kejahatan internasional adalah (1) tindakan tersebut memiliki elemen atau unsur sebagai sebuah kejahatan yang telah dipidanakan oleh banyak negara (2) tindakan-tindakan tersebut dimaksudkan untuk menyebarkan teror dengan menggunakan cara kekerasan atau ancaman yang ditujukan kepada Negara, public atau sekelompok orang, (3) tindakan-tindakan tersebut harus memiliki tujuan-tujuan yang bersifat politik, ideologi dan keagamaan, dan tidak memiliki tujuan atau keuntungan pribadi.

Dari sudut pandang hukum pidana internasional, kejahatan teroris terhadap kemanusiaan tergolong kejahatan luar biasa dan setara dengan pelanggaran hak asasi manusia. Sebagai contoh genosida, pemberantasan etnis dan beragam kejahatan HAM lainnya sehingga tindak pemberantasan kejahatan ini tidak bisa dilakukan secara konvensional. Kejahatan terhadap kemanusiaan dalam Statuta Roma pasal 7(1) menyebutkan kejahatan terhadap kemanusiaan adalah kejahatan penderitaan besar dan berlum tentu terjadi diantaranya pemerkosaan, penyiksaan, pembunuhan, pelecehan seksual, perbudakan hingga pengasingan paksa. Pasal 7 (1) Statuta Roma dan pasal 9 UU no, 26 pengadilan HAM tahun 2000 mempunyai variasi tetapi menganggap kejahatan terhadap kemanusiaan sebagai tindakan yang dilakukan dalam rangka serangan sistematis pada warga sipil.

Berdasarkan perspektif hukum internasional, teroris menjadi kejahatan luar biasa karena terorisme merusak stabilitas dan perdamaian internasional dengan menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk mencapai tujuan politik, ideologi, atau agama tertentu (Nasution, 2018). Hal ini melanggar prinsip-prinsip Piagam PBB yang menekankan pentingnya perdamaian dan keamanan internasional. Tindakan terorisme, seperti serangan bom, pembunuhan massal, penyanderaan, atau serangan terhadap fasilitas sipil, dianggap sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan. Ini melanggar hukum humaniter internasional yang melindungi warga sipil dan masyarakat yang tidak terlibat dalam konflik bersenjata. Terorisme adalah kejahatan lintas batas, dan memberantasnya memerlukan kerja sama internasional yang erat. Konvensi-konvensi internasional seperti Konvensi PBB tentang Penangkalan Pembiayaan Terorisme dan Konvensi Internasional untuk Pemberantasan Pengeboman Teroris memberikan kerangka hukum untuk kerja sama antarnegara dalam pencegahan, penuntutan, dan ekstradisi teroris.

### **Pengaturan Terorisme Internasional**

Hukum internasional dari segi hukum normative membuat aturan mengenai tindakan terorisme dan mengaturnya dalam sejumlah konvensi dan resolusi dewan keamanan Perserikatan Bangsa-bangsa. Konvensi internasional yang mengatur terorisme adalah sebagai berikut:

1. International Convention for These prevention, and Panishment of Terrorism tahun 1937;
2. International Convention for The Suppression of Terrorist Bombing tahun 1997;
3. International Cnvention for The Suppression of the Financing Terrorism tahun 1999
4. (Resolusi Dewan Keamanan PBB yang penting mengenai pemberantasan terorisme, yaitu Resolusi nomor 1368 tahun 2001 tentang pernyataan simpati PBB terhadap korban, tragedi di gedung WTC

### **Penanganan Terorisme dalam Perspektif Internasional**

Pencegahan dan pemberantasan terorisme ini memerlukan bantuan dari beberapa negara lain atau dengan kata lain secara internasional. pencegahan tersebut melalui regulasi undang-undang nasional maupun internasional. pencegahan pemberantasan terorisme telah diadopsi oleh berbagai macam konvensi yg sejalan dengan kebutuhan negara. karena terorisme bisa dikatakan sebagai “ crimes against humanity” yang di mana penanganan terorisme harus berdasarkan hukum internasional. prinsip tersebut telah didasari dan di muat dalam london agreement 1945 sebagai langasan International militaty tribunal Tokyo yang diformulasikan pada tahun 1950 yaitu Priciple VI the crime here in after set. Prinsip tersebut menyebutkan bahwa “Pembunuhan, pemusnahan, perbudakan, pendeportasian dan perbuatan- perbuatan lain yang tidak berperikemanusiaan yang dilakukan terhadap penduduk sipil, atau penyiksaan atas dasar alasan politik, ras, atau agama apabila perbuatan atau penyiksaan itu dilakukan dalam hubungan dengan suatu kejahatan terhadap perdamaian atau suatu kejahatan perang” Prinsip ini berkaitan dengan perbuatan apa saja yang merupakan kejahatan berdasarkan hukum internasional (crimes under international law) yaitu kejahatan terhadap perdamaian, kejahatan perang, kejahatan terhadap kemanusiaan” (Hidayati dan Sopyono, 2022).

Penanganan terorisme ini tertuang dalam beragam hukum internasional seperti Konvensi Internasional untuk Pemberantasan Pengeboman Teroris, Konvensi PBB tentang Penangkalan Pembiayaan Terorisme, dan Resolusi Dewan Keamanan PBB terkait terorisme. Kerangka hukum ini memberikan dasar hukum yang kuat bagi negara-negara untuk mengambil tindakan dalam pencegahan, penuntutan, dan ekstradisi teroris. seperti Konvensi Internasional untuk Pemberantasan Pengeboman Teroris, Konvensi PBB tentang Penangkalan Pembiayaan Terorisme, dan Resolusi Dewan Keamanan PBB terkait terorisme. Kerangka hukum ini memberikan dasar hukum yang kuat bagi negara-negara untuk mengambil tindakan dalam pencegahan, penuntutan, dan ekstradisi teroris.

### **KESIMPULAN**

Dapat kita tarik kesimpulan, terorisme ini merupakan kejahatan dengan penggunaan kekerasan yang ditujukan untuk menimbulkan rasa takut dalam usaha untuk memperoleh tujuan politik. Kemunculan terorisme itu sendiri bisa dipicu oleh beberapa faktor yang mendukung misalnya saja adanya Gerakan radikal atau dengan adanya perbedaan ideologi sehingga menimbulkan beberapa kelompok yang nantinya memiliki keinginan untuk menguasai .Terorisme selalu menargetkan orang-orang sipil yang tidak terlibat dalam permusuhan (non-kombatan), Dari sudut pandang

hukum pidana internasional, kejahatan teroris terhadap kemanusiaan tergolong kejahatan luar biasa dan setara dengan pelanggaran hak asasi manusia.

Pencegahan dan pembrantasan terorisme tidak dapat dilakukan hanya dari satu negara tetapi diperlukan bantuan dari negara lain atau dengan kata lain secara internasional. Pencegahan tersebut melalui pengaturan regulasi peraturan undang-undang nasional ataupun internasional. Penanganan terorisme ini tertuang dalam beragam hukum internasional seperti Konvensi Internasional untuk Pemberantasan Pengeboman Teroris, Konvensi PBB tentang Penangkalan Pembiayaan Terorisme, dan Resolusi Dewan Keamanan PBB terkait terorisme.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Cassese, A. (2003) *International Criminal Law*, in Malcolm D. Evans (ed), *International Law*, Oxford University Press: New York, hal.751.
- Hidayati, M. D. P. H., & Sopyono, E. (2022). Kajian Penanganan Tindak Pidana Terorisme Dalam Prespektif Hukum Internasional. *Jurnal Ilmiah Dunia Hukum*, 6(2), 67-73.  
<http://jurnal.untagsmg.ac.id/index.php/duniahukum/article/view/2662/1743>
- Komariah, M. (2017). Kajian Tindak Pidana Terorisme Dalam Perspektif Hukum Pidana Internasional. *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi*, 5(1), 97-112.  
<https://jurnal.unigal.ac.id/index.php/galuhjustisi/article/view/281>
- Nasution, A. R. (2018, October). Penegakan Hukum Terhadap Tindakan Terorisme sebagai 'Extraordinary Crime' dalam Perspektif Hukum Internasional dan Nasional. In *Talenta Conference Series: Local Wisdom, Social, and Arts (LWSA)* (Vol. 1, No. 1, pp. 008-014).  
<https://talentaconfseries.usu.ac.id/lwsa/article/download/134/77/>
- Rahmatullah, 2022. Kejahatan Terorisme Sebagai Extraordinary Crime dalam Perspektif Hukum Pidana Internasional. *Jurnal Ilmu Hukum Sui Generis*, 2(1)  
<https://ejournal2.undiksha.ac.id/index.php/JIH/article/view/1011/505>
- Sulaiman, K. F. (2006) *Who is The Real Terrorist*, Elmatara Publishing, Yogyakarta, 2007, P. 26
- Terorisme: Standar Hukum internasional (2002) [hukumonline.com](http://hukumonline.com). Available at: <https://www.hukumonline.com/berita/a/terorisme-standar-hukum-internasional-hol6840> (Accessed: 15 June 2023).